

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di
Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja
Kabupaten Simalungun


Nama : Reza Rejeki

Npm : 15.852.0019

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Indra Muda, MAP
Pembimbing I


Beby Masitho Batubara, S.sos.MAP
Pembimbing II




Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan

Tanggal Lulus : 24 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi publik merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun dalam skripsi ini saya mengutip dari berbagai sumber yang sesuai norma dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 24 September 2019

Reza Reja



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Rejeki
NPM : 158520019
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (detabase), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2019

Yang menyatakan



(Reza Rejeki)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA

POKAN BARU KECAMATAN HUTABAYU RAJA

KABUPATEN SIMALUNGUN

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

Reza Rejeki
158520019

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA POKAN BARU KECAMATAN HUTABAYU RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN

NAMA : REZA REJEKI

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengelolaan Dana Desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi ketrampilan, keahlian dan pendidikan sehingga Aparatur Pemerintah Desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana Desa. Penyerapan Dana Desa yang rendah oleh Pemerintah Desa, Aparat Pemerintah Desa yang merangkap jabatan di birokrasi Pemerintah Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan alokasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu.

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT


IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY IN POKAN BARU VILLAGE KECAMATAN HUTABAYU RAJA

SIMALUNGUN REGENCY

Name : REZA REJEKI

Village Fund Allocation is a fund allocated by the Regency / City Government for the Village sourced from the central and regional financial balance funds received by the Regency / City. Village Fund Management is also not balanced by adequate resources so that the implementation of Human Resources from the apparatus is still not good in terms of skills, expertise and education so that the Village Government Apparatus find it difficult to manage the Village Fund, Low Village Fund Absorption by the Village Government, Village Government Officials who hold concurrent positions in the Village Government bureaucracy. The purpose of this research is to find out the process and factors that hamper the implementation of village fund allocation policies. The implementation of the village fund allocation policy in Pokan Baru Village, Hutabayu Raja District, Simalungun Regency is not good. The quality of human resources from the village head office staff who are still inferior in terms of education and mastering technology is still low so that the implementation of the village fund allocation is not optimal and the human resources of the new pokan village community which is still lacking causes the lack of manpower to carry out the development slow . Disposition of new pokan village head office employees to collaborate is still not good, causing implementation to be slow.

Keywords: Implementation of Village, Fund Allocation Policy.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL HALAMAN	i
RIWAYAT HIDUP	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Implementasi.....	4
2.2 Model Implementasi Kebijakan.....	6
2.3 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa.....	12
2.4 Pengertian Dana Desa dan Perangkat Desa.....	13
2.5 Alokasi Dana Desa.....	15
2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	15
2.5.2 Dasar Hukum tentang Alokasi Dana Desa.....	16
2.5.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	18
2.5.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
2.6 Kerangka Pemikiran.....	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	22
3.2.Lokasi Penelitian	23
3.3 Waktu Penelitan.....	23
3.4 Informan Penelitian	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Teknik Analisa Data	25
3.7 Uji Keabsahan Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Pokan Baru	30
4.1.2 Geografi Lokasi Penelitian	31
a. Letak Geografis Desa Pokan Baru.....	31
b. Kondisi Demografi Desa Pokan Baru	33
4.1.3 Struktur Organisasi.....	37
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor	40
4.2 Pembahasan	45
4.2.1 Proses Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun	45
4.2.2 Hambatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kantor Kepala Desa Pokan Baru	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan
.....
58	
5.2	Saran
.....
59	


DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Pangulu Desa Pokan Baru	31
Tabel 4.2 Luas Wilayah Nagori	32
Tabel 4.3 Data Penduduk Nagori Pokan Baru Dalam Jenjang Usia Tahun 2017	33
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan Desa Pokan Baru	33
Tabel 4.5 Gambaran masyarakat Desa Pokan Baru Berdasarkan Agama	36
Tabel 4.6 Sarana Ibadah Desa Pokan Baru	36
Tabel 4.7 Kegiatan Dana Desa Pokan Baru	52



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta kelancaran. Sehingga dengan izinnya skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun”**.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar S-1 pada jurusan Administrasi Publik. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bimbingan, bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terwujudnya skripsi ini kepada :

1. Terimakasih untuk Bapak Drs. Indra Muda, MAP. selaku Dosen Pembimbing I
2. Terimakasih untuk Ibu Beby Masitho Batubara. S.Sos, Map. selaku Dosen Pembimbing II
3. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik yang telah membantu peneliti
4. Teruntuk Seluruh Pegawai Kantor Kepala Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu raja Kabupaten Simalungun terimakasih telah bersedia mengijinkan saya untuk melakukan penelitian
5. Terimakasih untuk kedua orangtuaku, Ibunda Rosunta Siagian dan Ayahanda Tarsan Hasugian

Medan, 24 September 2019

Reza Rejeki Hasugian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Terkait dengan kedudukan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Implementasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun masih terdapat beberapa masalah. Penyaluran Dana Desa belum sesuai dengan peraturan yang terdapat di UU No 113 Tahun 2014. Dana Desa yang berjumlah besar diterima Pemerintahan Desa, tidak adanya transparansi anggaran yang penting untuk

diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengakses dan mengetahui Dana Desa yang diterima. Selain itu pengelolaan Dana Desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi ketrampilan, keahlian dan pendidikan sehingga Aparatur Pemerintah Desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana Desa. Penyerapan Dana Desa yang rendah oleh Pemerintah Desa, Aparat Pemerintah Desa yang merangkap jabatan di birokrasi Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis memilih judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun?
2. Apa faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan studi S1 untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah Desa Pokan Baru dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan Infrastruktur.
3. Untuk menambah wawasan bagi peneliti sekaligus mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan baik dan matang. Menurut Antonius Tarigan dalam Deddy Mulyadi (2016:47), “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Indra Muda (2017:97), “implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok Pemerintah maupun Swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Menurut dua ahli yaitu Majone dan Wildavsky dalam Solichin Abdul Wahab (2016:140), “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata-baik yang dikehendaki atau tidak-dari *output* tersebut dampak keputusan sebagai dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap bersangkutan”.

Horn dan Van meter dalam Deddy Mulyadi (2016:45), “implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan”. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (2016:135), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasikan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada arahnya.

2.2 Model Implementasi Kebijakan

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi- informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.

(Mahmud Achmad, 2008: 1).

Menurut para ahli dalam implementasi kebijakan ada modelnya salah satunya menurut ahli George C. Edward III dalam Indra Muda (2017;127) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
2. Sumberdaya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi ada juga non-fisik.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
4. Struktur Birokrasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Implementor kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. *Standard Operating Procedures* menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Sedangkan menurut para ahli lain model implementasi yaitu Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Deddy Mulyadi (2016:70) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier dalam Deddy Mulyadi (2016:70) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1. Karakteristik dari masalah, indikatornya :

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan
- a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
3. Variabel lingkungan
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c. Sikap dari kelompok pemilih
 - d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor

Model Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn dalam Solichin Abdul Wahab (2016:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah :

- 1.Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana.
- 2.Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan

rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasi. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Walaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti *Network planning* dan *control*.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program, hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organisasi yang memiliki ciri-ciri departementalisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, saran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistem administrasinya. Persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartementalisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.

2.3 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Pengertian Desa dalam Hanif Nurcholis (2011;2), "Suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur, kehidupan kemasyarakatannya".

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggarannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Pengertian Dana Desa dan Perangkat Desa

Menurut Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- b. Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa
- c. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa
- d. Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekankan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis. Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sekretariat yang

bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa paling banyak terdiri dari atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan peraturan menteri.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan menteri.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proposional.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi dana desa (ADD) menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi dana khusus.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional.

2.5.2 Dasar Hukum tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan.
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Mendesentralisasikan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, bagian kesatu (keuangan desa, pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, pasal 76-77);
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.5.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku



Sumber : Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015

2.5.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan

penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Transparan

Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

2. Akuntabel

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa

3. Partisipatif

Yakni dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif.


4. Tertib dan disiplin anggaran

Yakni dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan juga dilakukan secara berkelanjutan.

Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan

keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

2.6 Kerangka Pemikiran



Kesimpulan: Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat.
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun yaitu Kurangnya kualitas sumber daya manusia pegawai kantor kepala desa pokan baru kecamatan hutabayu raja kabupaten simalungun dari segi kualitas pendidikan yang sebagian pendidikannya masih rendah sehingga pengetahuannya tentang pelaksanaan implementasi alokasi dana desa masih rendah dan kurangnya menguasai bidang teknologi, Kurangnya partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan di desa pokan baru menyebabkan proses pembangunan terhambat dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan,

Masih ada sebagian pegawai kantor kepala desa pokan baru yang kurangnya kemauan, kesungguhan, keinginan untuk bekerjasama melaksanakan implementasi alokai dana desa sehingga terhambat.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan sehingga, peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Pokan Baru dengan cara adanya kewajiban pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan mengenai pengolahan keuangan desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan sosialisasi.
- b. Peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi kepada pemerintah desa untuk menunjang kinerja pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partsipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat.
2. Faktor Penghambat penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun yaitu Kurangnya kualitas sumber daya manusia pegawai kantor kepala desa pokan baru kecamatan hutabayu raja kabupaten simalungun dari segi kualitas pendidikan yang sebagian pendidikannya masih rendah sehingga pengetahuannya tentang pelaksanaan implementasi alokasi dana desa masih rendah dan kurangnya menguasai bidang teknologi, Kurangnya partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan di desa pokan baru menyebabkan proses pembangunan terhambat dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan,

Masih ada sebagian pegawai kantor kepala desa pokan baru yang kurangnya kemauan, kesungguhan, keinginan untuk bekerjasama melaksanakan implementasi alokai dana desa sehingga terhambat.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan sehingga, peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Pokan Baru dengan cara adanya kewajiban pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan mengenai pengolahan keuangan desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan sosialisasi.
- b. Peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi kepada pemerintah desa untuk menunjang kinerja pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group

Muda Indra. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Medan

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Achmad, M. 2008. *Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Ridha, Muhammad. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpicus

Sidik, M. (2002). *Dana alokasi umum: Konsep, hambatan dan prospek di era otonomi daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Thoha, Miftah. (2011). *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah republik indonesia no 72 tahun 2005 pasal 68 ayat (1) h.29

Peraturan Pemerintah republik indonesia no 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Internet :

<http://pmd.kemendagri.go.id>

www.bkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesada.pdf

<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/59032/5/BAB%20IV%20Gambaran%20Ummum%20Lokasi%20Penelitian>





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎(061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 500/FIS.2/01.10/V/2019
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

24 Mei 2019

Yth,
Ka. Desa Nagori Pokanbaru
Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Reza Rejeki
N P M : 158520019
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Desa Nagori Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun, dengan judul Skripsi **"Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Di Desa Pokanbaru Kecamatan Hotabayu Kabupaten Simalungun"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Heri Kusyanto, MA



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN HUTABAYU RAJA
NAGORI POKAN BARU**

Kode Pos : 21182

Nomor : 470 / 215 / PBR / 2019

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Selesai Penelitian**

Di Nagori Pokan Baru

Pokan Baru, 27 Juni 2019

Kepada Yth ,

Bapak/Ibu Kepala Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik

Universitas Medan Area

di -

Tempat

Dengan Hormat, sehubungan dengan surat penelitian yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **REZA REJEKI**

NIM : 158520019

Jurusan/Program Studi : **Administrasi Publik**

Judul : **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru
Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun.**

Dengan ini, nama tersebut benar telah Selesai melakukan penelitian pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 di Nagori Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun dengan baik.

Demikian surat ini kami perbuat untuk seperlunya, kami Nagori Pokan Baru mengucapkan terima kasih.

Pokan Baru, 27 Juni 2019

Pangulu Nagori Pokan Baru

Document Accepted 11/6/19

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)